



PUTUSAN

Nomor 1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 222 yang diregistrasi diKepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor 392/SK/XII/2022/PA.Wtp., tanggal 05 Desember 2022, memberi kuasa kepada Aswil Adi Tama, S.H. M.H. dan Arridha Ahmad, S.SY., M.H., adalah Advokat/Pengacara yang terdaftar pada Kongres Advokat Indonesia (KAI), yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki (LBH TENRI SUKKI) yang beralamat di BTN Pebabri Blok G2/10, Kelurahan Masumpu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 08 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2009 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 60/13/III/2010, tanggal 17 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, kemudian di rumah bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Tana Poleang, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Santi binti Usran, lahir tanggal 25 Oktober 2012.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat sering marah dan mendiami Tergugat tanpa diketahui sebabnya;
 - 6.2. Tergugat pencemburu;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang mana

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah bersama di xxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx;

8. Bahwa sejak saat itu, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Usran bin Cone) terhadap Penggugat (Indah binti Naing);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Hukum Penggugat untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut melalui domisili elektronik Kuasa Hukum Penggugat dengan alamat email: aswil.aditama@gmail.com, sedangkan Tergugat di panggil sesuai dengan alamat yang ada pada gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat di wakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp



tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/13/III/2010, tanggal 17 Maret 2010, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA KUA xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi

Saksi pertama Hastati binti Lampe, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan Biru, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;



- Bahwa Saksi adalah kerabat dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 12 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah dan mendiami Penggugat tanpa diketahui penyebabnya dan Tergugat pencemburu;
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2022 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

Saksi kedua Erwin Wijaya bin Tamrin, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa Stia Prima Bone, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Biru , Kecamatan Tanete Riattang, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp



- Bahwa Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun namun sekarang sudah tidak rukun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih (tiga) bulan;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa selama persidangan Penggugat yang di wakili oleh Kuasa Hukumnya selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan mendiami Penggugat tanpa diketahui sebabnya, Tergugat pencemburu dan puncaknya pada bulan September 2022 dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Oktober 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan terbukti Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat, kedua saksi tersebut sudah dewasa

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp



dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa Saksi pertama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pencemburu dan juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan September 2022 hingga sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, sedangkan Saksi kedua hanya mengetahui kalau sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan dan yang pergi adalah Tergugat, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Santi binti Usran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering marah dan mendiami Penggugat tanpa diketahui sebabnya dan Tergugat pencemburu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp



mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriah* oleh Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Warni, M.H. dan Drs. Nurmaali, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1350/Pdt.G/2022/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Warni, M.H.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Hakim Anggota

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp100.000,00
 - Panggilan Penggugat : Rp-
 - Panggilan Tergugat : Rp800.000,00
 - PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp970.000,00
(Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).